



PANTI SOSIAL BINA LARAS “PAMBELUM”

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jl. Rajawali VII No 01 Kota Palangka Raya



upt_psbl_pambelum



Psbl Pambelum Palangkaraya

“KAMI MELAYANI.....

KELUARGA MENYAYANGI.....

MASYARAKAT MENERIMA”

PENGANTAR

Penyandang disabilitas mental bekas psikotik adalah seseorang yang mengalami disabilitas mental atau gangguan jiwa (telah dirawat di rumah sakit jiwa dan direkomendasikan dalam kondisi tenang) yang oleh karenanya merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan fungsi sosialnya (pemenuhan kebutuhan, pemecahan masalah dan kegiatan sehari-hari)

Panti Sosial Bina Laras “Pambelum” Palangka Raya merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan berada dibawah serta bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yang melaksanakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Mental eks Psikotik (gangguan mental/kejiwaan) dengan jangkauan daerah asal Penerima Manfaat Provinsi Kalimantan Tengah. PSBL “Pambelum” Palangka Raya mulai melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Bina Laras Pambelum pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

❖ Tugas dan Fungsi PSBL Pambelum

Tugas :

Panti Sosial Bina Laras “Pambelum” Palangka Raya mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial dibidang rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas mental agar mereka mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental;
2. Menyelenggarakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental;
3. Pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, diagnose sosial dan perawatan terhadap penyandang disabilitas mental;
4. Pelaksanaan rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan mental spiritual, sosial, fisik dan keterampilan;
5. Pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut;
6. Pelaksanaan pemberian informasi dan advokasi penyandang disabilitas mental;
7. Pelaksanaan pengkajian dan penyiapan standar pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental;
8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan; dan
9. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

❖ Visi dan Misi


Visi :

“TERWUJUDNYA PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DAN PELAYANAN YANG KOMPREHENSIF SERTA BERKESINAMBUNGAN UNTUK MENGEMBALIKAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL EKS PSIKOTIK”

Misi :

1. Menyelenggarakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental eks. Psikotik melalui pendekatan fisik, mental, sosial dan vokasional.
2. Melaksanakan peningkatan kualitas penyusunan program, pemberian informasi, advokasi sosial dan penjangkauan pelayanan yang efektif dan berkesinambungan.
3. Melaksanakan administrasi yang akuntabel serta perlengkapan pelayanan dan sdm yang profesional.

❖ **Struktur Organisasi UPT Panti Sosial Bina Laras Pabelum**



A. CARA PENDAFTARAN

1. Langsung mendaftar, pemohon datang sendiri.
2. Melalui Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
3. Rujukan dari RSJ.

B. PERSYARATAN

1. Penyandang cacat mental eks. Psikotik mampu dididik dan mampu latih.
2. Masih potensial, usia 15 sd. 45 tahun *
3. Telah mendapatkan perawatan dinyatakan sembuh/ tenang oleh Dokter Jiwa/Psikiater.
4. Berbadan sehat jasmani, tidak mempunyai penyakit menular serta tidak mempunyai cacat ganda.
5. Mampu melakukan kontak sosial dan mampu mengikuti program bimbingan di dalam panti.
6. Rawan Sosial Ekonomi.
7. Memiliki keluarga sebagai wali/penanggung jawab dalam pelaksanaan proses rehabilitasi sosial.
8. Lulus seleksi yang dilaksanakan oleh petugas (Pekerja Sosial, Psikolog, Psikiater).
9. Tidak dalam kondisi hamil (bagi wanita)*.


C. KELENGKAPAN

1. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh panti.
2. Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater yang menyatakan dalam kondisi tenang/stabil dan perlu layanan rehabilitasi sosial dalam panti.
3. Surat Keterangan dari Dokter Umum yang menyatakan berbadan sehat, tidak cacat ganda dan tidak memiliki penyakit menular.
4. Surat Rekomendasi dari dinas sosial kabupaten/kota setempat.
5. Surat Pernyataan yang menyatakan tidak dalam keadaan hamil dari Dokter/Bidan (khusus wanita).
6. Surat perjanjian/kesepakatan dari orang tua/wali Calon Penerima Manfaat (CPM).
7. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah diketahui Camat setempat.
8. Kartu BPJS/KIS dan foto copinya.
9. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga Orang Tua/Wali penanggung jawab dan Calon Penerima Manfaat (CPM), masing-masing 2 (dua) lembar.
10. Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan Foto full badan berwarna ukuran 3R sebanyak 1 (satu) lembar.
11. Materai Rp. 6.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar untuk Surat Perjanjian.
12. Surat pernyataan bahwa tidak pernah menggunakan obat-obatan terlarang/narkoba.
13. Surat pernyataan kesanggupan dari orang tua/wali CPM.
14. Surat permohonan untuk mendapatkan pelayanan di PSBL Pabelum.

D. KETENTUAN UMUM

1. Penerima Penerima Manfaat setelah lulus seleksi akan mengikuti masa orientasi (Percobaan) selama 3 (tiga) bulan dan menerima pelayanan paling lama 2 (dua) tahun. Apabila selama masa percobaan tidak dapat mengikuti kegiatan program, maka akan dikembalikan kepada Penanggung Jawab.
2. Orang tua/wali keluarga turut bertanggung jawab agar tetap menjalin hubungan dengan Penerima Manfaat, serta bersedia menerima kembali apabila disalurkan/dikembalikan kepada keluarga.

E. MEKANISME / ALUR PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL PANTI SOSIAL BINA LARAS (PSBL) PABELUM PALANGKA RAYA



Catatan :* Sementara hanya menerima PM Pria